



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu diatur Izin Pembuangan Air Limbah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Balikpapan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Bapedalda adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Balikpapan yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
9. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara.
10. Mutu air adalah kondisi mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dengan metode tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Kelas Air adalah kondisi mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air pada sumber-sumber air tertentu.
13. Sumber pencemaran adalah setiap usaha kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
14. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan mutu air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu dan atau sesuai fungsi peruntukannya.

15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak pemrakarsa dan sifatnya mengikat.
17. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam rangka menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.
18. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
19. Izin adalah izin pembuangan air limbah oleh orang yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan air limbah atas usahanya dan atau kegiatannya.

BAB II

KETENTUAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air dan atau sumber air wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota atau Pejabat.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penanggungjawab wajib mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Mengisi formulir permohonan (bermaterai Rp. 6.000,-);
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Gambar/design IPAL;
 - d. Dokumen Kajian Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL, SPPL);
 - e. Denah lokasi;
 - f. Hasil Analisis Laboratorium air limbah terakhir dan debit air limbah.

- (3) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA LAKSANA

Bagian Pertama

Administrasi Permohonan

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh petugas Bapedalda, untuk kemudian dilakukan penelitian kelengkapan berkas.
- (2) Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar disertai penjelasan.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (5) Hasil penelitian/peninjauan dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

Bagian Kedua

Penolakan

Pasal 4

- (1) Permohonan izin ditolak karena:
 - a. Kondisi faktual dilapangan tidak sesuai dengan dokumentasi Kajian Lingkungan;
 - b. Hasil analisa laboratorium dan debit dari air limbah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah peninjauan dilakukan.
- (3) Permohonan yang tidak dijawab dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dinyatakan dikabulkan.

Bagian Ketiga

Penerbitan dan Masa berlakunya izin

Pasal 5

- (1) Terhadap Permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diterbitkan izin dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan peninjauan lokasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 6

- (1) Pemegang izin wajib:
 - a. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Kota mengenai kualitas dan debit air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - b. Mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang meliputi:
 1. Mengolah air limbah sesuai baku mutu air yang ditetapkan oleh Walikota.
 2. Mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 3. Cara pembuangan air limbah;
 4. Pengadaan sarana dan prosedur penanggulangan penanganan darurat;
 5. Pemantauan mutu dan debit air limbah;

6. Hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 7. Pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 8. Pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 9. Swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (2) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Walikota atau Pejabat melakukan pengawasan dan Pengendalian secara periodik untuk mengevaluasi ketaatan pemegang izin dalam melaksanakan ketentuan perizinan.
- (2) Walikota atau Pejabat melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan pemegang izin dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Tata cara pengawasan, pengendalian dan pembinaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan pemegang izin dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.

BAB IV

Sanksi Administrasi

Pasal 9

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Walikota menjatuhkan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha;
 - c. Pencabutan Izin.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Walikota menerapkan paksaan pemerintahan berupa :
 - a. Tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran;
 - b. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran;
 - c. Melakukan tindakan penyelamatan;
 - d. Penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya pemegang izin.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diganti dengan uang paksa (Dwangzoom).
- (3) Besarnya uang paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan perhitungan kerugian yang terjadi.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 12 Agustus 2004

WALIKOTA BALIKPAPAN,

TTD

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
Pada tanggal 12 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BALIKPAPAN

DRS. IDHAM KADIR, MSi.

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 17
SERI : E NOMOR 9

